



BUPATI MUSI BANYUASIN

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dipandang perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan perkebunan kepada masyarakat tersebut perlu membentuk UPTD Dinas Perkebunan, di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perkebunan di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890.)
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PERKEBUNAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Dinas Daerah adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin;
10. UPTD Kecamatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perkebunan Kecamatan Babat Toman yang berkedudukan di Babat, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Babat Toman.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perkebunan Kecamatan Sungai Lilin yang berkedudukan di Sungai Lilin, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sungai Lilin.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perkebunan Kecamatan Bayung Lencir yang berkedudukan di Bayung Lencir, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bayung Lencir.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perkebunan Kecamatan Sungai Keruh yang berkedudukan di Tebing Bulang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sungai Keruh.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perkebunan Kecamatan Sanga Desa yang berkedudukan di Ngulak, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sanga Desa.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perkebunan Kecamatan Keluang yang berkedudukan di Keluang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Keluang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perkebunan Kecamatan Lais yang berkedudukan di Lais, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Lais.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perkebunan Kecamatan Batang Hari Leko yang berkedudukan di Tanah Abang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Batang Hari Leko.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perkebunan Kecamatan Plakat Tinggi yang berkedudukan di Plakat Tinggi, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Plakat Tinggi.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perkebunan Kecamatan Sekayu yang berkedudukan di Sekayu, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sekayu.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perkebunan Kecamatan Lalan yang berkedudukan di Lalan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Lalan.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

1. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perkebunan** adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dalam wilayah Kecamatan.
2. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat setempat.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Musi Banyuasin atas usul Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 4

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perkebunan, mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan bahan perencanaan pengembangan perkebunan di wilayah kerjanya;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis dibidang produksi, penyuluhan serta prasarana perkebunan;
3. Melakukan penyiapan dan penyusunan bahan data statistik;
4. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan di wilayah kerjanya;
5. Melakukan koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan di bidang perkebunan di wilayah kerjanya;
6. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengurusan perkebunan meliputi inventarisasi, perencanaan, pengendalian perkebunan, pengelolaan dan perlindungan kebun di wilayah kerjanya;
7. Berkewajiban membimbing dan mengawasi unsur-unsur pelaksana dan pembantu yang berada dalam lingkungan kerjanya;
8. Melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan-kegiatan administrasi dan teknis di wilayah kerjanya;
9. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

1. Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD).
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Unit-unit Pelaksana.
2. Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan bidang perkebunan untuk masyarakat.
4. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta surat menyurat.
5. Unit Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan amdal, penggunaan alat, mesin perkebunan dan monitoring harga komoditi perkebunan di wilayah kerjanya.
6. Unit Kelembagaan dan Usaha mempunyai tugas pembinaan, pengembangan kelembagaan petani dan bimbingan teknis permodalan usaha kecil dan menengah, besar dan usaha masyarakat dalam bidang usaha tani dan kemitraan usaha perkebunan.
7. Unit Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan budidaya perkebunan, sumber benih dan bahan-bahan tanaman di wilayah kerjanya.
8. Unit Proteksi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pemakaian pestisida, peralatan pemberantas organisme pengganggu tanaman perkebunan di wilayah kerjanya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan atau Keputusan Bupati yang pernah ada tentang UPTD dinyatakan tidak berlaku.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 20 April - 2009

 BUPATI MUSI BANYUASIN, 


H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 20 April - 2009


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. YUSNAN EFFENDI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PADA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 14 Tahun 2009
Tanggal : 20 April 2009



[Signature]
BUPATI MUSI BANYUASIN,

[Signature]
H. PAHRI AZHARI